

***Constitutional Compliance***  
**atas Putusan Pengujian Undang-Undang**  
**di Mahkamah Konstitusi**  
**oleh Adressat Putusan**

***Constitutional Compliance on the***  
***Constitutional Review Verdict in the***  
***Constitutional Court by the Adressat***

**Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido**

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan,

Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 10150

E-mail: trisulistyowati98@yahoo.com; imamnasef@gmail.com; alirido@trisakti.ac.id

Naskah diterima: 06/02/2020 revisi: 29/02/2020 disetujui: 25/12/2020

**Abstrak**

Secara teoritis dan konseptual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Apabila dikaitkan dalam konteks penegakan supremasi konstitusi, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sifat putusan MK final. Namun demikian, dalam perkembangan ketatanegaraan akhir-akhir ini, kepatuhan (*compliance*) lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan karena terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018. Penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan sumber

data utamanya yaitu data sekunder, analisis data menggunakan analisis kualitatif dan metode pendekatan menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para *adressat* putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 - 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, *Adressat*.

### **Abstract**

*Theoretically and conceptually the final decision means that the Constitutional Court's decision is the first resort as well as the last resort for justice seekers. If it is related in the context of upholding the supremacy of the constitution, it certainly does not only stop at the cancellation of a norm of law that is contrary to the constitution, but rather how the decision on annulment is then obeyed and implemented. That is because the nature of the final MK decision. However, in the recent constitutional issues, compliance by state institutions in implementing the Constitutional Court's decision becomes a problem because there are indications of non-compliance to follow up on the final and binding Constitutional Court's decision. Based on this, the formulation of the problem to be answered in this study is how the level of compliance with the implementation of the judicial review decision in the Constitutional Court for the period 2013-2018. The research is a juridical-normative research, with the main data source, namely secondary data, data analysis using analysis Qualitative and approach methods use the statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that there are three categories of levels of compliance with the implementation of the 2013-2018 PUU MK ruling, namely: full compliance; partially obeyed and not obeyed. The results of the study of the authors show that the majority of MK PUU decisions were complied with totaling 59 decisions or 54.12%. However, there are also some decisions that*

*are not obeyed in whole or in other words only partially complied with as many as 6 decisions or equal to 5.50%. Whereas the decisions that were not complied with amounted to 24 decisions or 22.01%. The remaining 20 decisions, or 18.34%, have yet to be identified in terms of compliance because of two things, namely: 1) the constitutionality period given by the Constitutional Court in its decision has not been exceeded, meaning that the legislators still have time / opportunity to follow up; 2) there has been no follow-up at all from the adressat of the decision both normatively and praxis. Thus it can be concluded that the level of compliance with PUU MK decisions for the period 2013 - 2018 is still higher than the level of non-compliance with a ratio of 54.12% compared to 22.01%.*

**Keywords:** Compliance, Decision, Constitutional Court, Judicial Review, Adressat.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*,<sup>1</sup> telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Salah satu kewenangan MK yang terbukti telah memberikan kontribusi dimaksud, adalah kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejak awal berdiri sampai dengan saat ini (2003-2019), MK telah menelurkan 1228 putusan khusus yang berkaitan dengan pengujian undang-undang.<sup>2</sup> Dari jumlah tersebut, sebanyak 259 perkara amar putusannya adalah dikabulkan.<sup>3</sup> Artinya, paling tidak MK telah 259 kali menyelamatkan bangsa dan negara dari berlakunya suatu norma undang-undang yang inkonstitusional.

Namun demikian, apabila dikaitkan dalam konteks penegakan supremasi konstitusi, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sifat putusan MK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah putusan yang final. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK sifat putusan MK yang final tersebut dipertegas lagi. Adapun makna “final” dalam penjelasan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 132.

<sup>2</sup> *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, lihat dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, terakhir diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

*“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”*

Secara teoritis dan konspetual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.<sup>4</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan yang mengatakan bahwa ukuran untuk menentukan apakah putusan peradilan bersifat final atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya badan atau institusi yang berwenang secara hukum untuk melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap putusan pengadilan tersebut, serta ada atau tidaknya prosedur atau mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan.<sup>5</sup> Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus pula bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Dalam Bahasa Inggris pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu yaitu *final and binding*.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa dan negara untuk melaksanakannya secara konsekuen. Namun, kekuatan eksekutorial putusan MK tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kategori *self implementing/executing* dan kategori *non-self implementing/executing*.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Syukri Asy'ari dkk menunjukkan bahwa secara umum putusan-putusan MK yang bersifat *self-implementing/self-executing* dapat diketemukan pada model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*null and void*).<sup>8</sup> Sementara putusan-putusan MK yang bersifat *non-self implementing/non-self executing*, dapat diketemukan pada model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), model putusan inkonstitusional bersyarat

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 160.

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 4.

<sup>6</sup> Sri Soemantri, "Catatan-Catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi", disampaikan pada Seminar di Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2002, hlm. 8, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, h. 141.

<sup>7</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara... Op., Cit.*, h. 211.

<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Syukri Asy'ari, et.al., menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) model putusan MK yaitu: (1) model putusan yang membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*null and void*), (2) model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), (3) model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), (4) model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), dan (5) model putusan yang merumuskan norma baru. Selengkapnya lihat dalam Syukri Asy'ary, et.al., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4. Desember 2013, h. 694.

(*conditionally unconstitutional*), model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), dan model putusan yang merumuskan norma baru.<sup>9</sup>

Kemudian dalam perkembangan ketatanegaraan akhir-akhir ini, kepatuhan (*compliance*) lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan. Terhadap sejumlah putusan MK, lembaga yang menjadi *adressat* putusan tersebut tidak melaksanakan dan bahkan mengabaikan putusan tersebut, sebagai contoh:

1. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional akan tetapi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) padahal sudah dinyatakan inkonstitusional.
2. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas dimana kedudukan BP Migas dinyatakan inkonstitusional, tetapi kemudian pemerintah membentuk SKK Migas yang secara substantif menjalankan fungsi yang sama seperti BP Migas.
3. Putusan MK Nomor 92-PUU-X-2012 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang mana menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran pengajuan dan pembahasan RUU yang ditentukan UUD. Namun, atas putusan tersebut, Presiden dan DPR kembali membonsai DPD dengan merevisi UU MD3 menjadi UU No. 17 Tahun 2014, yang pada intinya kembali memasukkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
4. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut ketentuan Pasal 263 ayat (3) UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang diabaikan oleh Mahkamah Agung RI dengan diterbitkannya SEMA No. 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali.
5. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menysaratkan anggota DPD tidak boleh dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 seolah mengabaikan putusan MK tersebut.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 698.

Berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK sebagaimana disebutkan di atas tentu dapat dikategorikan sebagai suatu *constitutional disobedience* yang dapat mengancam supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Atas latar keadaan tersebut, maka sangat penting untuk dikaji secara lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan *adressat* putusan dalam mengimplementasikan putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab adalah bagaimana tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018.

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap putusan-putusan PUU MK Periode 2013-2018 yang amar putusannya dikabulkan, kemudian ditelusuri juga bagaimana implementasi putusan-putusan tersebut oleh lembaga negara yang menjadi adressat-nya. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut, selanjutnya diolah dengan cara: 1) editing, yaitu dengan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan; 2) sistematisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Sementara terkait analisis datanya, digunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini lebih diarahkan pada analisis persoalan dipatuhi atau tidak dipatuhinya putusan PUU MK oleh *adressat* putusan.

# PEMBAHASAN

## A. Perkembangan Penanganan Perkara PUU oleh Mahkamah Konstitusi dan Problematika Eksekusi Putusan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.<sup>10</sup> Dalam konteks *judicial review* yang

<sup>10</sup> Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan

dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai “*constitutional review*” karena batu ujinya adalah konstitusi. Konsep *constitutional review* itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).<sup>11</sup>

Dalam sistem *constitutional review* itu tercakup 2 (dua) tugas pokok, yaitu: *pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan kata lain, *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi kekuasaan mayoritas dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi. Dalam keadaan seperti ini terlihat jelas, *constitutional review* bermakna pemahkotaan (*crowning*) *the rule of law*. Walaupun upaya pemahkotaan itu seringkali dicerai oleh lapisan mayoritas. Sebagaimana keresahan yang sering disampaikan Tocqueville, “*how can courts, and judges whom serve on them, constraint governing majorities in practice?*”<sup>12</sup> Pertanyaan itu tentu saja membuat lapisan mayoritas ketar-ketir. Esensi dari pertanyaan ini adalah bahwa peradilan tidak hanya berfungsi sebagai organ pemutus, tetapi juga berperan secara pasif membatasi kekuasaan politik kelompok terbesar. *Kedua*, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.<sup>13</sup>

Secara teoretis keberadaan MK diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutny pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional.<sup>14</sup> Organ khusus yang mengontrol tersebut dalam hal ini MK, dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang inkonstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.<sup>15</sup>

---

hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005, h. 6 – 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 11

<sup>12</sup> Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Specially Edited and Abridge for the Modern Reader by Richard D. Heffner, New York: A Mentor Book Published by The New American Library, 1956, h. 74-75.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model..... Loc., Cit.*

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2009), h. 333-334.

<sup>15</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy Government Foruns and Performance in Thirty Six Countries*, London: Yale University, 1999, h. 225.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Salah satu pelaksanaan kewenangan MK yang paling menarik untuk dicermati adalah pelaksanaan pengujian undang-undang (PUU). Sejak dibentuk pada tahun 2003, MK telah menerima dan mengadili banyak perkara permohonan pengujian konstiusionalitas undang-undang. Total perkara PUU yang telah diputus dari 2003-2018 berjumlah kurang lebih 1199 perkara. Sebagian besar perkara tersebut ditolak dan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan. Sebagian lagi dikabulkan, yang mulai diputus pada putusannya tahun 2004. Selebihnya diputus berupa penetapan apabila perkara ditarik kembali oleh pemohon atau dinyatakan gugur dan tidak berwenang. Rekapitulasi perkara PUU dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**

Rekapitulasi Perkara PUU dari Tahun 2003 Sampai dengan Tahun 2018  
di Mahkamah Konstitusi

NO	Tahun	Jumlah Putusan	Amar Putusan					
			Kabul	Tolak	Tidak Terima	Tarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
1	2003	4	0	0	3	1	0	0
2	2004	35	11	8	12	4	0	0
3	2005	28	10	14	4	0	0	0
4	2006	29	8	8	11	2	0	0
5	2007	27	4	11	7	5	0	0
6	2008	34	10	12	7	5	0	0
7	2009	51	15	18	11	7	0	0
8	2010	61	18	22	16	5	0	0
9	2011	94	21	29	35	9	0	0
10	2012	97	30	31	28	5	2	1
11	2013	110	22	52	22	12	1	1
12	2014	131	29	41	37	17	6	1
13	2015	157	25	50	61	15	4	2
14	2016	96	19	34	30	9	3	1
15	2017	131	22	48	44	12	4	1
16	2018	114	15	42	47	7	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>1199</b>	<b>259</b>	<b>420</b>	<b>375</b>	<b>115</b>	<b>21</b>	<b>9</b>

Data diolah dari website MK: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang



Khusus untuk putusan yang amarnya mengabulkan permohonan, seluruhnya berjumlah 259 perkara atau 20% dari total perkara yang telah diputus. Namun demikian, sebenarnya jumlah putusan yang amarnya dikabulkan itu totalnya hanya 239 putusan. Hal ini dikarenakan terdapat perkara yang sama, yang kemudian diputus MK dalam satu putusan. Setidaknya ada 14 putusan yang mengabulkan, yang menyatukan beberapa perkara yang sama dalam satu putusan. Misalnya, putusan perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait dengan pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, putusan nomor 071/PUU-II/2005; 001-002/PUU-II/2005 terkait dengan pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; putusan Nomor 112/PUU-XII/2014-36/PUU-XII/2015 terkait dengan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan lain sebagainya.

Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka disebutkan bahwa sifat putusan pengujian undang-undang oleh MK adalah final. Namun demikian jika ketentuan-ketentuan tersebut dibaca secara lebih cermat, maka dari dua instrumen hukum itu tidak ada satu pun yang mencantumkan kata mengikat (*binding*). Hal ini yang dianggap sebagian kalangan sebagai sebuah kesalahan fatal yang diproduksi oleh MPR di Perubahan Kedua UUD 1945. Padahal, artikulasi putusan final adalah tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan baik banding maupun kasasi. Akibat tidak dapat diajukan upaya hukum maka putusan final secara normatif harus mengikat. Makanya, di mana-mana perkataan final selalu dilengkapi dengan kata mengikat atau *final and binding*.

Sifat putusan MK yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, bukan *inter partes* atau tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*). Oleh karena itu, setiap putusannya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.<sup>16</sup> Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal

<sup>16</sup> Mariyadi Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 114.

dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.<sup>17</sup>

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan MK yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara. Oleh karenanya semua organ negara terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya.<sup>18</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi putusan MK khususnya terkait perkara PUU tidaklah selalu berjalan secara konsekuen. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat kepatuhan lembaga-lembaga Negara yang menjadi *adresaat* putusan MK itu. Dalam perspektif *constitutional review* ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*).

Dalam diskursus hukum acara, istilah pelaksanaan putusan pengadilan selalu diidentikan atau bahkan disamakan dengan istilah “eksekusi”. Secara toeritis pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua orang yang berkecimpung di dunia hukum menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.<sup>19</sup>

Secara etimologis, eksekusi memang berasal dari bahasa Belanda “*executive*” yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga eksekusi secara etimologis sama dengan pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan

<sup>17</sup> Machfud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h.132-133.

<sup>18</sup> Saldi Isra, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014, h. 8-9.

<sup>19</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, h. 328.

oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah dapat dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (*dieksekusi*). Termasuk putusan MK yang seringkali menjadi perdebatan terkait dengan kekuatan eksekutorialnya. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 47 UU MK ditegaskan bahwa "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*". Hal ini menunjukkan bahwa sejak selesainya putusan itu diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan.

Maruarar Siahaan mengatakan bahwa Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu:<sup>21</sup> *pertama*, kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.

*Kedua*, kekuatan pembuktian, dalam Pasal 60 UU MK ditentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan MK yang telah menguji suatu undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*). *Ketiga*, kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 214.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Jenis putusan MK dalam perkembangannya paling tidak dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, putusan yang secara langsung dapat dilaksanakan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*self-executing*). Maksud dari putusan *self-executing* ini dapat diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang telah diuji.<sup>23</sup> Karakter putusan yang demikian pada umumnya putusan yang hanya meniadakan suatu undang-undang dengan tidak membutuhkan perubahan atau revisi dengan undang-undang baru, karena keberadaannya tidak berkaitan dengan kasus-kasus konkret. *Kedua*, putusan yang membutuhkan tindak lanjut tertentu (*non self-executing*). Bentuk putusan yang *non self-executing* ini adalah bentuk putusan yang harus menunggu perubahan atas undang-undang yang telah dibatalkan, jika *addressat* putusan tersebut berkaitan dengan legislatif. Sedangkan putusan yang menjadikan lembaga eksekutif sebagai *addressat* putusannya, dibutuhkan prosedur-prosedur birokratis agar putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen.<sup>24</sup>

Terkait dengan hal tersebut, penulis berpendapat pada prinsipnya Putusan MK berlaku dan mengikat sejak pada saat diucapkan/dibacakan dan seketika itu pula memiliki kekuatan eksekutorial (*executable*). Namun demikian pelaksanaan/penerapan atas suatu Putusan MK mencakup paling tidak dua dimensi yaitu dimensi praksis dan dimensi normatif. Ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan MK bersifat *self-executing* artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (*erga omnes*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paling tidak terdapat dua alasan yang mendukung pernyataan tersebut yaitu; *pertama*, ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.<sup>25</sup> Putusan MK tentu memenuhi kriteria ini karena hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa putusan MK putusannya bersifat final. Itu artinya putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum* Nomor 3, Volume, 16 Juli 2009, h. 356-378.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1987, h. 19-20.

<sup>26</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 160.

*Kedua*, ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat "*condemnatoir*". Kualifikasi putusan yang bersifat *condemnatoir* menurut Lilik Mulyadi adalah yang amar berisi penghukuman, seperti penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain.<sup>27</sup> Dalam konteks itu, sebenarnya putusan MK khususnya dalam perkara PUU selain bersifat *declaratoir* dan/atau *konstitutif* juga mengandung sifat *condemnatoir*, sebagaimana dapat dilihat dalam setiap amar putusan MK termuat satu amar yang bunyinya "*memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya*".

Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan MK memang memerlukan tindak lanjut dari lembaga yang menjadi *adressat* putusan tersebut. Dalam konteks demikian, maka wajar apabila ada yang menyebutkan bahwa ada jenis putusan MK yang masuk kategori *non self-executing*. Dalam perspektif ketatanegaraan, hal tersebut disebabkan adanya kaitan pelaksanaan kewenangan MK dalam PUU dengan fungsi legislasi (perundang-undangan) yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *negative legislator*.<sup>28</sup> Dengan kata lain, MK menjadi bagian yang dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Terkait dengan hal itu, Anna Rotman meneguhkan pandangan Hans Kelsen karena *its decisions had the power "to make a statute disappear from the legal order"*.<sup>29</sup> Masih tetap merujuk pendapat Hans Kelsen, H.M. Laica Marzuki menegaskan, tatkala MK adalah *negative legislator*, maka parlemen yang memproduksi undang-undang dinamakan *positive legislator*. Dalam pengertian itu, tambah Laica Marzuki, tidak hanya parlemen yang memiliki *legislative function* tetapi juga MK.<sup>30</sup>

Menjelaskan signifikansi *judicial power* dalam proses legislasi, Vicky C. Jackson dan Mark Tushnet dalam *Comparative Constitutional Law* mengatakan, ketika Hakim Konstitusi (*constitutional judges*) melakukan *review* terhadap hasil proses legislasi, proses pengambilan keputusannya lebih dekat ke proses pengambilan keputusan lembaga legislatif.<sup>31</sup> Dalam kerangka yang demikian

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, h.276.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), h. 268. Gagasan itulah yang kemudian meletakkan keniscayaan akan adanya kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan lembaga legislatif. Kemudian, gagasan ini dibaca oleh Bojan Bugarcic sebagai upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (*positive legislature*) yang diperankan oleh parlemen, sedangkan model legislatif negatif (*negative legislature*) diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Lihat dalam Bojan Bugarcic, "Courts as Policy-Makers: Lessons from Transition", *42<sup>nd</sup> Harvard International Law Journals*, (2001), h. 256.

<sup>29</sup> Saldi Isra, "Negative Legislator", dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah/1302-negative-legislator.html>. diakses terakhir pada tanggal 1 September 2019.

<sup>30</sup> H.M. Laica Marzuki, *Membangun Undang-Undang Yang Ideal*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juni 2007, h. 6.

<sup>31</sup> Dalam Saldi Isra, *Negative... Loc., Cit.*

itu, oleh karena MK menjalankan fungsi legislasi secara negatif, maka putusan MK perlu ditransformasikan dalam bentuk legislasi positif. Oleh karena itu, untuk mempositifkan ketentuan Pasal atau ayat khususnya yang dinyatakan konstitusional/institusional bersyarat dan/atau memuat norma hukum baru diperlukan tindak lanjut oleh lembaga pembentuk UU.

Secara umum, legislasi lazim dikenal dengan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*). Dengan kata lain, legislasi itu dikaitkan dengan upaya badan parlemen untuk membentuk undang-undang sebagai *primary legislation*, yang dibedakan dengan otoritas badan pelaksana/eksekutif untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai *secondary legislation* melalui proses regulasi. Ihwal mekanisme tindak lanjut putusan MK dalam konteks legislasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3 menyatakan sebagai berikut: "*materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK*. Selanjutnya dinyatakan, tindak lanjut putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.<sup>32</sup>

Selain itu, dalam dimensi normatif, maka putusan MK juga memerlukan tindak lanjut dari organ-organ yang terkait dengan substansi putusan tersebut. Karena dalam konteks Indonesia, maka keberlakuan norma perundang-undangan itu diatur secara hirarkis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU P3. Oleh karena putusan MK disebutkan sebagai salah satu materi muatan UU, maka segala peraturan perundang-undangan di bawah UU harus juga diharmonisasikan dan disinkronkan dengan putusan MK. Dengan demikian tindak lanjut terhadap putusan MK tidak hanya saja pada level UU, melainkan juga Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan seterusnya.

## **B. Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 - 2018 oleh Adressat Putusan**

Dalam kerangka konsep sebagaimana diuraikan di atas, maka kepatuhan terhadap Putusan MK mencakup dua dimensi tersebut yaitu dari dimensi praksis dan dimensi normatif. Untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan-

<sup>32</sup> Mohammad Mahrus Ali, et.al, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 3, September 2015, h. 653.

putusan MK dalam perkara PUU dan bagaimana tingkat kepatuhan lembaga-lembaga Negara dalam mengimplementasikan putusan-putusan itu, penulis melakukan penelusuran dan kajian dengan mengambil sampel putusan-putusan MK dalam perkara PUU periode 2013-2018. Dengan demikian penulis mengambil sampel putusan MK untuk lima tahun yaitu mulai tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

Putusan-putusan MK dalam perkara PUU periode 2013-2018 yang menjadi bahan kajian penulis tentunya khusus terhadap putusan-putusan yang amarnya “mengabulkan permohonan pemohon”. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya total Putusan MK yang amarnya “mengabulkan permohonan pemohon” berjumlah 1.199 putusan. Namun karena penulis membatasi hanya untuk periode 2013-2018, maka jumlah putusan yang menjadi bahan kajian penulis berjumlah **109 Putusan** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Putusan PUU MK Tahun 2014 berjumlah 28 Putusan
- b. Putusan PUU MK Tahun 2015 berjumlah 26 Putusan
- c. Putusan PUU MK Tahun 2016 berjumlah 19 Putusan
- d. Putusan PUU MK Tahun 2017 berjumlah 21 Putusan
- e. Putusan PUU MK Tahun 2018 berjumlah 15 Putusan

Berdasarkan kajian Penulis terhadap sejumlah putusan tersebut, gambaran tentang implementasi dan kepatuhan terhadap putusan PUU MK periode 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2**

Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang  
Mahkamah Konstitusi Tahun 2014

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2014	1/PUU-XI/2013			✓
2014	27/PUU-XI/2013			✓
2014	3/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	20/PUU-XI/2013	✓		
2014	4/PUU-XI/2013	✓		
2014	34/PUU-XI/2013			✓
2014	50/PUU-XI/2013	✓		
2014	100/PUU-XI/2013			✓

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2014	97/PUU-XI/2013	✓		
2014	83/PUU-XI/2013			✓
2014	31/PUU-XI/2013	✓		
2014	32/PUU-XI/2013	✓		
2014	26/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	35/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	38/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	28/PUU-XI/2013	✓		
2014	67/PUU-XI/2013	✓		
2014	84/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	87/PUU-XI/2013	✓		
2014	82/PUU-XI/2013			✓
2014	16/PUU-XII/2014	✓		
2014	24/PUU-XII/2014	✓		
2014	22/PUU-XII/2014	✓		
2014	1-2/PUU-XII/2014	✓		
2014	50/PUU-XII/2014			✓
2014	82/PUU-XII/2014			✓
2014	15/PUU-XII/2014	✓		
2014	3/PUU-XII/2014			✓
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

**Tabel 3**

Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang  
 Mahkamah Konstitusi Tahun 2015

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2015	85/PUU-XI/2013	✓		
2015	7/PUU-XII/2014		✓	
2015	18/PUU-XII/2014		✓	
2015	19/PUU-XII/2014			✓
2015	21/PUU-XII/2014	✓		
2015	46/PUU-XII/2014	✓		
2015	25/PUU-XII/2014	✓		



TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2015	41/PUU-XII/2014	✓		
2015	58/PUU-XII/2014	Belum Ditindaklanjuti		
2015	76/PUU-XII/2014		✓	
2015	79/PUU-XII/2014		✓	
2015	46/PUU-XII/2014	✓		
2015	95/PUU-XII/2014	Belum Ditindaklanjuti		
2015	109/PUU-XII/2014	✓		
2015	112/PUU-XII/2014	Belum Ditindaklanjuti		
2015	33/PUU-XIII/2015	✓		
2015	36/PUU-XIII/2015			✓
2015	42/PUU-XIII/2015	✓		
2015	31/PUU-XIII/2015	✓		
2015	43/PUU-XIII/2015	✓		
2015	46/PUU-XIII/2015	✓		
2015	51/PUU-XIII/2015	✓		
2015	60/PUU-XIII/2015	✓		
2015	68/PUU-XIII/2015			✓
2015	100/PUU-XIII/2015	✓		
2015	105/PUU-XIII/2015	✓		
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**Tabel 4**  
 Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang  
 Mahkamah Konstitusi Tahun 2016

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2016	3/PUU-XIII/2015	✓		
2016	21/PUU-XIII/2015	✓		
2016	107/PUU-XIII/2015	✓		
2016	8/PUU-XIII/2015			✓
2016	128/PUU-XIII/2015	✓		
2016	7/PUU-XIII/2015	✓		
2016	72/PUU-XIII/2015	✓		
2016	135/PUU-XIII/2015	✓		

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2016	69/PUU-XIII/2015	✓		
2016	138/PUU-XIII/2015			✓
2016	82/PUU-XIII/2015	✓		
2016	102/PUU-XIII/2015	✓		
2016	114/PUU-XIII/2015	✓		
2016	111/PUU-XIII/2015	✓		
2016	33/PUU-XIV/2016	✓		
2016	6/PUU-XIV/2016			✓
2016	51/PUU-XIV/2016	✓		
2016	21/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2016	20/PUU-XIV/2016	✓		
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**Tabel 5**

Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang  
 Mahkamah Konstitusi Tahun 2017

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	
2017	130/PUU-XIII/2015	Belum Ditindaklanjuti		
2017	29/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	25/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	129/PUU-XIII/2015	✓		
2017	77/PUU-XIV/2016			✓
2017	49/PUU-XIV/2016	✓		
2017	39/PUU-XIV/2016			✓
2017	95/PUU-XIV/2016			✓
2017	54/PUU-XIV/2016	✓		
2017	56/PUU-XIV/2016	✓		
2017	92/PUU-XIV/2016	✓		
2017	53/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	71/PUU-XIV/2016	✓		
2017	88/PUU-XIV/2016			✓
2017	85/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	15/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	18/PUU-XV/2017			✓

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	
2017	103/PUU-XIV/2016	✓		
2017	15/PUU-XV/2017	Limited Constitutional		
2017	97/PUU-XIV/2016	✓		
2017	13/PUU-XV/2017	✓		
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**Tabel 6**  
 Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang  
 Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2018	53/PUU-XV/2017		✓	
2018	61/PUU-XV/2017			✓
2018	66/PUU-XV/2017			✓
2018	93/PUU-XV/2017		✓	
2018	10/PUU-XV/2017			✓
2018	63/PUU-XV/2017	Belum Ditindaklanjuti		
2018	68/PUU-XV/2017	✓		
2018	16/PUU-XVI/2018	✓		
2018	1/PUU-XVI/2018	Belum Ditindaklanjuti		
2018	30/PUU-XVI/2018			✓
2018	31/PUU-XVI/2018	✓		
2018	38/PUU-XVI/2018	✓		
2018	13/PUU-XVI/2018	Belum Ditindaklanjuti		
2018	22/PUU-XV/2017	Limited Constitutional		
2018	80/PUU-XV/2017	Limited Constitutional		
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Tingkat Kepatuhan Atas Putusan PUU Mahkamah Konstitusi**

<b>TINGKAT KEPATUHAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASE</b>
<b>Dipatuhi Seluruhnya</b>	<b>59</b>	<b>54,12.. %</b>
<b>Dipatuhi Sebagian</b>	<b>6</b>	<b>5,50..%</b>
<b>Tidak Dipatuhi</b>	<b>24</b>	<b>22,01..%</b>
<b>Belum Diketahui</b>	<b>20</b>	<b>18,34..%</b>
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>

Merujuk pada tabel di atas, penulis membagi tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %.

Dalam mengidentifikasi tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 tersebut, penulis mengkategorisasikan terlebih dahulu seluruh putusan yang berjumlah 109 putusan tersebut menjadi dua kategori yaitu; (1) putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *self-implementing*) dan (2) putusan yang memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *non self-implementing*). Untuk kategori pertama, maka identifikasi kepatuhannya dilihat secara praksis, sedangkan untuk kategori kedua identifikasi kepatuhannya dilihat dari sisi praksis atau normatifnya secara alternatif, artinya apabila tidak ditemukan dari sisi praksis maka dilihat dari sisi normatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditemukan 59 putusan PUU MK yang dipatuhi seluruhnya baik secara praksis maupun secara normatif. Secara praksis, kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan (peristiwa konkret). Sedangkan secara normatif kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut: (1) Undang-Undang dan/atau revisi Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya; (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya; (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya; (5) Peraturan Daerah/Perda Istimewa/Qanun dan/atau revisinya; (6) Peraturan Lembaga Negara ex: OJK, KPU/Bawaslu dan/atau revisinya; (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan (8) Surat Edaran. Bentuk yang sama juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian dan putusan yang sama sekali tidak dipatuhi, dimana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk putusan yang dipatuhi sebagian berjumlah 6 putusan dan yang tidak dipatuhi berjumlah 24 putusan.

Selanjutnya, Penulis akan menguraikan beberapa contoh kepatuhan terhadap putusan PUU MK baik secara praksis maupun secara normatif. Mengawali uraian tersebut, dapat dilihat dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang menguji konstitusionalitas UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Oleh pemerintah, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Di dalam Permenkop UKM, mencantumkan bahwa berkenaan dengan kelembagaan koperasi, baik yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan peleburan harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 bahwa berkenaan dengan kelembagaan koperasi dasarnya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*. Oleh karena itu, dalam kelembagaan koperasi menurut MK harus didasarkan pada pijakan filosofis pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.

Selanjutnya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 94 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam putusannya, MK mengamanatkan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran pajak hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas

semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Amanat tersebut, oleh pemerintah kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 37 PP disebutkan, bahwa:

- (1) *Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.*
- (2) *Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.*

Kemudian Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 yang salah satunya meminta tafsir konstitusional Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa: *Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional.* Ketentuan Pasal tersebut, dianggap telah membatasi kelembagaan petani karena hanya terbatas pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Permohonan tersebut, kemudian dikabulkan oleh MK yang menyatakan bahwa yang dimaksud kelembagaan petani termasuk juga kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani. Putusan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 67/Permentan/SM.050/122016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Dalam Permentan tersebut, telah dimasukan norma bahwa kelembagaan petani bukan hanya kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional, melainkan juga termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.

Kepatuhan atas putusan MK juga dapat dilihat dalam peristiwa konkret. Hal itu, dapat dilihat ketika DPR menindaklanjuti Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa peran DPR dalam *fit and proper test* komisioner Komisi Yudisial bukan memilih tetapi menyetujui hasil seleksi yang telah dilakukan. Atas amanat putusan tersebut, pada 26 Januari 2016 DPR hanya menyetujui (bukan memilih) dua calon anggota Komisi Yudisial yang telah diseleksi oleh panitia seleksi. Sayangnya, hal tersebut baru sebatas diimplementasi dalam

peristiwa konkret belum dilakukan tindak lanjut melalui perubahan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2004 *jo.* UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Selanjutnya Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 ditindaklanjuti melalui instrumen hukum selain undang-undang. Putusan yang menguji frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenker) No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Hal yang sama terlihat dalam tindak lanjut Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, yaitu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun demikian, amar yang ditindaklanjuti hanya terkait dengan amar untuk Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 18 ayat (3) Permen tersebut, menyebutkan bahwa “... *permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.* Hal itu, sejalan dengan amar putusan MK yang menyatakan bahwa:

*Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.*

Selain bentuk tindak lanjut putusan di atas, bentuk tindak lanjut putusan MK dilakukan dalam peristiwa konkret. Hal ini dapat dilihat dalam tindak lanjut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut, dalam ranah praksisnya ditindaklanjuti dalam peristiwa konkret yang salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN Dps. Dalam putusan pengadilan negeri tersebut, ditegaskan

bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Tindak lanjut putusan MK dalam peristiwa konkret lain, juga dapat dijumpai dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terkait dengan inkonstitusionalitas peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa. Tindak lanjut Putusan MK tersebut, dilakukan dalam peristiwa konkret atau empiris yaitu salah satunya terlihat dalam Putusan MA No. 50 PK/Pid.Sus/2016 yang menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tersangka Hadi Poernomo. Tindak lanjut serupa, juga terlihat dalam Putusan mk No. 102/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan bahwa: *Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD NRI 1945 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah dimulai” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Atas amanat tersebut, dalam praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto ditolak oleh pengadilan karena pokok perkara dalam kasus yang menyeret Setya Novanto telah disidangkan di PN Jakarta Pusat, sehingga praperadilan menjadi gugur. Ketentuan tersebut, sebagaimana termaktub dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.*

Selanjutnya adalah Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014. Inti dari putusan tersebut, ialah mempertegas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen. Amar putusan tersebut, ditindaklanjuti dalam berbagai Peraturan OJK yang salah satunya dapat dilihat dalam Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: *Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang **independen**, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.*

Demikian juga dalam Putusan MK No. 41/PUU-XII/2014 yang ditindaklanjuti melalui PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Putusan MK tersebut, mengamanatkan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*pengunduran diri secara tertulis sebagai*



*PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur....”* Amanat tersebut, kemudian dalam dalam PP No. 11 Tahun 2017 dimasukkan dalam Pasal 254 PP No. 11 Tahun 2017 tersebut.

Ada juga putusan MK yang ditindaklanjuti dalam wujud Surat Edaran, juga dapat diketemukan ketika MA menindaklanjuti Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan agar grasi tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Atas putusan MK tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran No. 2846/PAN/HK.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia. dalam diktum angka 3, disebutkan bahwa: *berdasarkan hal tersebut pada butir ke 2 (dua), permohonan grasi yang diajukan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.*

Bentuk tindak lanjut dalam wujud surat, juga dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang wujud tindak lanjutnya adalah Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri No. 472.2/5876/DUKCAPIL perihat Pencatatan Pelaporan Perkawinan. Di awal paragraf surat tersebut, ditegaskan bahwa keluarnya surat dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dalam Surat Dinas tersebut, salah satu poinnya menyebutkan bahwa Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.

Tindak lanjut putusan MK dalam bentuk surat, juga oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam merespon Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015. Isi dari Putusan MK tersebut, menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa *“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi”* UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: *Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI.* Atas hal tersebut, Ketua MA mengeluarkan Surat Ketua MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang dalam diktum angka 6 menegaskan bahwa: *“terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat.....atas permohonan*

*dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradil dan pengurus organisasi advokat lainnya...”*

Putusan MK yang tidak ditindaklanjuti bukan dalam bentuk undang-undang, juga terlihat dalam tindak lanjut Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memerintahkan bahwa Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 Peradilan Umum yang mengatur Komisi Yudisial ikut serta dalam seleksi hakim, dibatalkan oleh MK. Ketentuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti melalui melalui Peraturan MA No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim yang di dalamnya sama sekali tidak mengatur peran Komisi Yudisial dalam seleksi hakim di peradilan umum. Tindak lanjut melalui peraturan lembaga negara, terlihat dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut, ditindaklanjuti melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, juga ditindaklanjuti melalui PKPU No. 3 Tahun 2017 tersebut. Dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, diamanatkan bahwa: *Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Amanat tersebut, dimasukkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagai berikut: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: “...; g) bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;”*

Putusan MK yang ditindaklanjuti melalui PKPU, juga dapat dilihat ketika KPU menindaklanjuti Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan yang pada intinya orang dengan gangguan jiwa diperbolehkan memilih. Ketentuan amar dalam putusan MK tersebut, dinormakan dalam PKPU No. 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam lampiran PKPU tersebut, tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa) dimasukkan sebagai daftar pemilih.

Tindak lanjut selain dalam bentuk undang-undang, juga terlihat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Amanat dari putusan MK menyatakan, bahwa: *Pasal 75 ayat (1) dan kata “masa transisi” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat jika kata “masa transisi” tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.* Amanat tersebut, kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 4 Permen PUPR sebagai berikut:

- (1) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.*
- (2) Pembentukan PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pelaku Pembangunan paling lambat sebelum masa transisi berakhir.*
- (3) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik, tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh Sarusun.*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa tindaklanjut dari putusan MK dilakukan baik secara praksis maupun normatif. Secara praksis, diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan (peristiwa konkret). Sedangkan secara normatif diwujudkan dalam paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut: (1) Undang-Undang dan/atau revisi Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya; (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya; (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya; (5) Peraturan Daerah/Perda Istimewa/Qanun dan/atau revisinya; (6) Peraturan Lembaga Negara ex: Peraturan OJK, Peraturan KPU/Bawaslu dan/atau revisinya dan lain sebagainya; (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan (8) Surat Edaran. Dari tindaklanjut tersebut dapat dilihat tingkat kepatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan MK.

Merujuk kepada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu:

dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12%. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50%. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01%. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34% belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para *adressat* putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12% berbanding 22,01%.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aziz, Machfud, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachar, Djazuli, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta; Akademika Pressindo.
- Faqih, Mariyadi, 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Huda, Ni'matul, 2018, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.

- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy Government Foruns and Performance in Thirty Six Countries*, London: Yale University.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tocqueville, Alexis de, 1956, *Democracy in America*, Specially Edited and Abridge for the Modern Reader by Richard D. Heffner, New York: A Mentor Book Published by The New American Library.

### **Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian**

- Ali, Mohammad Mahrus, dkk, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 3, September 2015.
- Asy'ary, Syukri, dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4. Desember 2013.
- Isra, Saldi, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014.
- Marzuki, H.M. Laica., *Membangun Undang-Undang Yang Ideal*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni 2007.
- Siahaan, Maruarar, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16, Juli 2009.

### **Internet/Media Online**

Isra, Saldi, Negative Legislator, dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html>. Akses 1 September 2019.

*Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, lihat dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, terakhir diakses pada tanggal 26 Maret 2019.